



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/ Pdt.G/ 2009/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di KOTA PONTIANAK;

---- Dalam hal ini diwakili kuasanya **USPALINO, SH.,**

MUZAKIR DOLMANAN, SH., dan MOCH. IMAM

SOBIRIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum dan

Konsultan Hukum, berkantor di Jalan HOS

Cokroaminoto No. 469, Merdeka Timur Pontianak,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus

2008;

Semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai

PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

KOTA PONTIANAK;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **RAIMUNDUS LOIN,**

S.Ag., SH., MH., dan BOWO ESTY WARDOYO,

SH., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.7, Lt.2 Sf

Kafe Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

9 September 2008;

Semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 13 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah Nomor : 417/Pdt.G/2008/ PA.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menyatakan harta sebagaimana tersebut di bawah ini:

A Yang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

- 1 1 (satu) set kursi jati, diperoleh/dibeli pada tahun 2004;
- 2 1 (satu) set kursi meja makan diperoleh/dibeli pada tahun 2005;
- 3 2 (dua) set salon, dibeli pada tahun 2003;
- 4 2 (dua) set AC Merek Changhong, dibeli tahun 2004;
- 5 1 (satu) set horden, dibeli tahun 2006;
- 6 1 (satu) set meja komputer, dibeli tahun 2004;
- 7 1 (satu) set meja kompor, dibeli tahun 2004;
- 8 1 (satu) set rak piring, dibeli tahun 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) set kompor gas, dibeli tahun 2005;
- 10 1 (satu) set barang elektronik, setrika, kipas, blender, open, dibeli tahun 2003;
- 11 2 (dua) selimut dan 5 set seprai, dibeli pada tahun 2007;
- 12 1 (satu) sepeda motor Yamaha Zupiter MX CW KB. -, dibeli tahun 2005;
- 13 1 (satu) sepeda motor Suzuki Satria KB. -, dibeli tahun 2006;

A Yang berada dalam Penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

- 1 1 buah kursi tempat telpon, dibeli pada tahun 2002;
- 2 1 buah Tape Compo VCD merk Simba, dibeli pada tahun 2002;
- 3 1 (satu) buah meja kaca segi empat warna merah, dibeli pada tahun 2002;
- 4 1 (satu) buah kalung rantai emas, seberat \pm 30 gram, dibeli tahun 2005;
- 5 1 (satu) buah liontin Ka'bah emas, seberat \pm 26 gram, dibeli tahun 2004;
- 6 1 (satu) buah gelang naga sisik emas, seberat \pm 53 gram, dibeli tahun 2006;
- 7 12 buah gelang kerincing emas seberat, \pm 37 $\frac{1}{2}$ gram, dibeli tahun 2007;
- 8 3 (tiga) buah cincin emas seberat \pm 6 gram, dibeli tahun 2007;
- 9 Sebuah kalung emas putih/leontin seberat \pm 6,5 gram, dibeli tahun 2004;
- 10 Sebuah gelang tangan emas putih seberat \pm 10 gram, dibeli tahun 2007;

adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua, masing-masingnya mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % nya;

- 3 Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50 % harta yang dikuasainya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 50 % harta yang dikuasainya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2.2. berupa bangunan rumah yang terletak di KOTA PONTIANAK, point. 2.28 berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang pada UNIT KREDIT, Point. 2.32, tentang isi toko bangunan, dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5 Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- 1 Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk meletakkan sita marital pada harta berupa : tanah yang terletak di KOTA PONTIANAK;
- 2 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi posita point 3.4 dan point 3.5 yaitu mengenai simpanan atau utang pada UNIT KREDIT;
- 3 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), masing-masing separoh dari padanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah menjatuhkan putusan sela tanggal 26 Juni 2009 M. bersamaan dengan tanggal 3 Rajab 1430 H, Nomor : 09/ Pdt.G/ 2009/PTA.PTK untuk melakukan mediasi, dan tanggal 07 September 2009 M. bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan 1430 H, Nomor : 09/ Pdt.G/ 2009/PTA.PTK. untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Memperhatikan berita acara sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pontianak serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan berita acara sidang pemeriksaan tambahan, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pontianak sudah tepat sehingga harus dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pontianak yang menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanyalah harta-harta yang diperoleh setelah perkawinan antara keduanya terdaftar di Kantor Urusan Agama pada tanggal 12 November 2002;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding baru terdaftar pada tanggal 12 November 2002, akan tetapi karena kedua belah pihak mengakui adanya perkawinan sebelum tanggal 12 November 2002 dan perkawinan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 UU No 1 tahun 1974, maka akan memenuhi rasa keadilan apabila penentuan harta bersama dihitung sejak terjadinya perkawinan dimaksud. Jika penentuan harta bersama hanya terbatas kepada harta yang diperoleh setelah didaftarkanya perkawinan, sementara harta-harta tersebut diperoleh atas usaha bersama, maka penentuan demikian akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak menguasai harta sehingga rasa keadilan terabaikan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan baik sebelum maupun sesudah tanggal 12 November 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai harta bersama, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri terhadap harta-harta obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bantahan kecuali mengenai tanah dan rumah terletak di KOTA PONTIANAK (posita 2.1) dengan mendalilkan bahwa tanah itu merupakan tanah milik negara, sedangkan rumahnya telah dihibahkan kepada anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama ANAK;

Menimbang, bahwa terhadap harta obyek sengketa, Pengadilan Agama Pontianak telah melakukan pemeriksaan setempat, dan apa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat/Terbanding kecuali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter yang telah ia jual dan 1 (satu) unit CD equalizer ampli, serta 1 (satu) buah microwave yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta bergerak yang tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan diakui keberadaannya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa harta-harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter, oleh karena penjualannya itu dilakukan oleh Tergugat / Terbanding setelah terjadinya perceraian tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding, maka harta tersebut atau nilai dari harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama. Sedangkan terhadap harta berupa 1 (satu) unit CD equalizer dan ampli, serta 1 (satu) buah microwave, oleh karena tidak ditemukan keberadaannya dan Penggugat tidak mengajukan bukti suatu apapun untuk menguatkan dalilnya, maka gugatan terhadap dua jenis harta ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa tanah dan rumah terletak di KOTA PONTIANAK, berdasarkan bukti P4 berupa pernyataan penggarapan tanah negara dihubungkan dengan bukti T5 berupa Surat Gubernur yang berisi penegasan status tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, terbukti bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah garapan milik negara. Adapun mengenai rumahnya yang didalilkan oleh Tergugat/Terbanding telah dihibahkan kepada anaknya bernama ANAK, Pengadilan Tinggi Agama menilai, oleh karena Penggugat/Pembanding membantah adanya hibah tersebut sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding baik bukti tulisan berupa surat hibah tertanggal 17 Desember 2007 (T6) maupun saksi yang diajukan Tergugat bernama SAKSI menunjukkan bahwa hibah itu dilakukan secara sepihak oleh Tergugat/Terbanding tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding, maka hibah tersebut dipandang tidak sah, sehingga karenanya status rumah tersebut tetap sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai tanah dan rumah terletak di KOTA PONTIANAK, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan bantahan, namun dalam pemeriksaan setempat Tergugat/Terbanding menjelaskan bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh anak Penggugat/Pembanding atau anak tiri Tergugat/Terbanding bernama ANAK TIRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti T.7 berupa sertifikat tanah Nomor 3162, terbukti bahwa pemilik tanah tersebut atas nama Tergugat/Terbanding TERBANDING yang diperoleh pada tahun 2001 atau dalam masa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, karenanya tanah tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama. Adapun rumah yang berdiri di atasnya, Pengadilan Tinggi Agama dengan mendasarkan kepada keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh ANAK TIRI, maka berpendapat bahwa rumah sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini tidak terbukti sebagai harta bersama, oleh karena itu gugatan terhadap rumah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada UNIT KREDIT sebesar Rp. 38.000.000,- oleh karena gugatan ini terkait dengan gugatan rekonsensi berupa simpanan pada UNIT KREDIT tersebut sebesar Rp. 32.928.000,- serta sejumlah perhiasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, maka terhadap gugatan dari kedua belah pihak ini akan dipertimbangkan secara sekaligus dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti suatu apapun sedangkan Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T8.4 berupa daftar rincian peminjaman pada UNIT KREDIT atas nama PEMBANDING. Dari bukti tersebut ternyata menunjukkan adanya hutang kepada UNIT KREDIT dan bukan menunjukkan adanya simpanan, sehingga karenanya dengan diajukannya bukti T8.4 oleh Tergugat/Terbanding, maka secara tidak langsung Tergugat/Terbanding mengakui adanya hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8.4, ternyata bahwa hutang pokok pada UNIT KREDIT semula sebesar Rp. 38.000.000,- kemudian berdasarkan bukti T8.1 berupa cetak buku pinjaman umum ternyata sisa hutang per 08 April 2008 atau menjelang terjadinya perceraian yaitu tanggal 13 April 2008 sebesar Rp 34.830.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di atas, semestinya hutang yang ditetapkan sebagai hutang bersama adalah Rp 34.830.000,- akan tetapi karena Penggugat/Pembanding dalam jawabannya terhadap gugat rekonsvansi menyatakan bahwa sebagian hutang itu telah dibayar dengan menggunakan uang hasil penjualan perhiasan yang diberikan oleh Tergugat / Terbanding dan sisanya tinggal Rp. 25.400.000,- maka jumlah sisa hutang tersebut yang ditetapkan sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hutang kepada ANAK TIRI sebesar Rp.50.000.000,- yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sebagai ganti dari pembayaran yang dilakukan oleh ANAK TIRI atas hutang Tergugat/Terbanding kepada Bank, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Terbanding mengakui adanya hutang kepada Bank, akan tetapi oleh karena bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa 8 buah slip pembayaran kepada Bank yaitu T.6 sampai dengan T.13 hanya satu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya pembayaran oleh ANAK TIRI, dan pula tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan atas dasar subrograsi, maka pembayaran yang dilakukan oleh ANAK TIRI tidak dapat ditagihkan kepada debitur TERBANDING (Penggugat) karena ia tidak mempunyai kedudukan selaku kreditur yang menggantikan Bank, dan oleh sebab itu gugatan terhadap hutang ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa isi toko bangunan, oleh karena Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak menjelaskan jenis-jenis benda yang ada dalam toko tersebut, dan pula ketika Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi tidak dapat dilakukan karena para pihak tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap gugatan ini dipandang tidak jelas atau kabur, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam Konvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap putusan gugat rekonvensi ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, oleh karena pertimbangan hukum pengadilan Agama Pontianak dalam menentukan harta bersama dipandang tidak tepat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas, maka terhadap gugat rekonvensi ini dengan sendirinya juga dinilai tidak tepat, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa sejumlah perhiasan, Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar perhiasan yang telah diberikannya itu dikembalikan kepadanya karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa perhiasan tersebut telah dijual dan uangnya dipergunakan untuk membayar angsuran atas pinjaman pada UNIT KREDIT sebanyak 9 (sembilan) kali angsuran sehingga sisa hutangnya masih Rp. 25.400.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendalilkan bahwa perhiasan tersebut merupakan pemberiannya kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan jumlah

serta jenisnya pun menurut pendapat majelis tidak berlebihan, maka patut kiranya apabila pemberian itu dipandang sebagai kishah yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami. Namun demikian, meskipun perhiasan tersebut dipandang sebagai kishah yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku isteri, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan suka rela menjualnya untuk membayar angsuran hutang, maka pembayarannya itu tidak dipandang sebagai hutang Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan berupa beberapa lusin kain dan 1 buah selimut, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti suatu apapun dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat barang tersebut tidak ditemukan, maka terhadap gugatan ini patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan berupa uang simpanan pada UNIT KREDIT sebesar Rp. 16.763.600,-, berdasarkan bukti T.8.3 berupa cetak buku simpanan atas nama TERBANDING, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memiliki simpanan pada lembaga keuangan tersebut yang besarnya pada saat menjelang perceraian terjadi atau per tanggal 08 April 2008 sebesar Rp. 16.530.150,-sehingga karenanya gugatan atas obyek ini patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bergerak yang ada di tangan anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama ANAK TIRI berupa sebuah lemari kayu tempat TV dalam keadaan rusak, 1 (satu) lembar tikar plastic 8 m, 2 (dua) lembar karpet hijau 8 m, 1 (satu) unit kursi jati, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) buah kursi telpon, 1 (satu) unit kulkas merk sharp, 1 (satu) unit tape compo VCD, 1 (satu) buah meja kaca segi 4 warna merah, Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengakui bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat diperoleh selama ikatan perkawinan, namun ia mendalilkan telah diberikan kepada ANAK TIRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengakui bahwa harta-harta itu diperoleh selama perkawinan, sementara ia tidak mengajukan bukti adanya hibah, maka harta-harta sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat patut dinyatakan sebagai harta bersama. Adapun terhadap harta lainnya berupa 1 (satu) unit CD equalizer dan ampli, serta 1 (satu) buah microwave yang tidak ditemukan dalam pemeriksaan setempat, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan bukti suatu apapun, maka terhadap gugatan atas harta ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding membantah adanya hutang tersebut, sedangkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat formil karena tidak dibubuhi materai dan saksi yang diajukan hanya satu orang dan keterangannya pun tidak dapat menjelaskan secara benar adanya hutang dimaksud, dan pula menurut keterangan saksi hutang itu terjadi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga gugatan terhadap hutang ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam rekonvensi harus dibatalkan, selanjutnya Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena permohonan banding dikabulkan, maka Terbanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sedangkan untuk biaya perkara pada tingkat pertama, karena gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi juga dikabulkan sebagian, maka kepada masing-masing pihak patut dihukum untuk membayar separohnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 417/Pdt.G/2008/PA.Ptk.

tanggal 13 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1430 H., dan selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan harta-harta berikut ini sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi:

1 Sebidang tanah garapan milik negara dengan ukuran 35,60 m x 19,50 m (luas \pm 694,20 m²) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di KOTA PONTIANAK, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan WARGA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah garapan WARGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan WARGA;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah WARGA;
- 2 Sebidang tanah tanpa bangunan rumah seluas 1.355 m², terletak di KOTA PONTIANAK, sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak milik tanah No. - atas nama TERBANDING, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah WARGA;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah WARGA;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah WARGA;
- 3 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota HIC, Nomor kendaraan KB -;
- 4 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria, Nomor kendaraan KB. -;
- 5 Nilai dari penjualan satu unit YamahaYupiter MX CW, Nomor kendaraan KB. -;
- 6 1 (satu) unit kursi jati;
- 7 1 (satu) unit meja makan;
- 8 3 (tiga) unit lemari pakaian;
- 9 1 (satu) unit lemari dapur;
- 10 2 (dua) unit meja rias;
- 11 1 (satu) unit TV 29 inc merk Toshiba;
- 12 1 (satu) unit TV 14 inc merk Toshiba;
- 13 2 (dua) unit salon;
- 14 1 (satu) unit TV Compo DVD;
- 15 2 (dua) unit AC merk Changhong;
- 16 2 (dua) unit tempat tidur;
- 17 2 (dua) unit rak TV;
- 18 1 (satu) set gorden;
- 19 3 (tiga) unit gerobak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken;
 - 21 1 (satu) unit meja computer;
 - 22 1 (satu) unit meja kompor;
 - 23 1 (satu) unit rak piring;
 - 24 1 (satu) unit kompor gas;
 - 25 1 (satu) unit jemuran;
 - 26 1 (satu) unit kulkas merk Elektrolux;
 - 27 1 (satu) unit kulkas merk Jufiter;
 - 28 Seperangkat barang pecah belah;
 - 29 Seperangkat barang elektronik terdiri dari setrika, kipas, belnder, open;
 - 30 2 (dua) unit dispencer merk GEA;
 - 31 2 (dua) helai selimut;
 - 32 5 (lima) helai spre;
 - 33 1 (satu) unit tempat beras Cosmos;
 - 34 Hutang pada lembaga keuangan UNIT KREDIT sebesar Rp 25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Menyatakan gugatan Penggugat atas isi toko bangunan tidak dapat diterima;
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 - DALAM REKONVENSI
 - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 - Menyatakan harta-harta berikut ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 1 Sebuah lemari kayu tempat TV;
 - 2 1 (satu) lembar tikar plastic 8 m;
 - 3 2 (dua) lembar karpet warna hijau 8 m;
 - 4 1 (satu) unit kursi jati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 1 (satu) unit kipas angin lampu hias;
- 6 1 (satu) unit kursi telpon;
- 7 1 (satu) unit kulkas merk sharp;
- 8 1 (satu) unit tape compo VCD merk Simba;
- 9 1 (satu) unit meja kaca segi empat warna merah;
- 10 Uang simpanan pada lembaga keuangan UNIT KREDIT sebesar Rp. 16.530.150,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh ribu seratus lima puluh rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta sebagaimana dimaksud putusan ini;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), masing-masing pihak separohnya;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 M. bersamaan dengan tanggal 6 Muharam 1431 H. dengan Dra. ZULAECHO, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, SH, MH dan Drs. H. MUKHLIS, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Dra. SUFFANA QOMAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

Dra. ZULAECHO, MH.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

1 Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, SH. MH.

ttd.

2 Drs. H. MUKHLIS, SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. SUFFANA QOMAH

Biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1 Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3 <u>Pemberkasan</u> | : Rp 89.000,- |
| Jumlah | : Rp 100.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)